


# Perubahan Perseroan Pending

Menu Perubahan Pending digunakan oleh Notaris untuk melakukan input data perubahan suatu PT (Perseroan Terbatas) yang tertunda.

Lihat [Perubahan Pending](#)

- Untuk mengakses menu ini klik menu **Perseroan Terbatas** → **Perubahan Pending** seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.



- Kemudian tampil halaman **Permohonan Perubahan Pending Perseroan** dibawah ini.

### PERMOHONAN PERUBAHAN PENDING PERSEROAN

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

**NAMA PERSEROAN \***

**NOMOR SURAT \***

**NOTARIS TERAKHIR \***

ⓘ Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Pada halaman **Permohonan Perubahan Pending Perseroan** terdapat fitur untuk memesan nomor *voucher* perubahan perseroan sekaligus dengan beberapa ketentuan, diantaranya :

- Jika ingin memesan nomor *voucher* point 1 sampai 3, maka akan muncul *field* nomor voucher sesuai yang dipilih dan otomatis point 4 *disable* atau tidak bisa dipilih seperti gambar dibawah ini.

<b>NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN</b> <input type="checkbox"/> <b>NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN</b>
<b>NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN</b>	<input type="text" value="MASUKKAN NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN D/"/> <b>i</b> Nomor voucher yang digunakan adalah untuk <b>Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan</b> , klik <b>disini</b> untuk pembelian voucher.
<b>NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN</b>	<input type="text" value="MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN"/> <b>i</b> Nomor voucher yang digunakan adalah untuk <b>Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan</b> , klik <b>disini</b> untuk pembelian voucher.
	<input type="text" value="MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSE"/> <b>i</b> Nomor voucher yang digunakan adalah untuk <b>Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan</b> , klik <b>disini</b> untuk pembelian voucher.

- Jika ingin memesan nomor *voucher* point 1 dan 4, maka akan muncul *field* nomor voucher sesuai yang dipilih dan otomatis point 2 dan 3 *disable* atau tidak bisa dipilih seperti gambar dibawah ini.

<b>NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN</b> <input type="checkbox"/> <b>NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN</b> <input type="checkbox"/> <b>NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN</b>
<b>NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN</b>	<input type="text" value="MASUKKAN NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN D/"/> <b>i</b> Nomor voucher yang digunakan adalah untuk <b>Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan</b> , klik <b>disini</b> untuk pembelian voucher.
	<input type="text" value="MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN"/> <b>i</b> Nomor voucher yang digunakan adalah untuk <b>Pemberitahuan Perubahan Anggara Dasar Perseroan Dan Data Perseroan</b> , klik <b>disini</b> untuk pembelian voucher.

- Setelah itu lakukan pemesanan nomor voucher dengan cara klik **disini** pada field **Nomor Voucher Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan** untuk menampilkan halaman Pemesanan Nomor Voucher.

Cek Nomor Voucher   Daftar Voucher   Sudah Punya Voucher

### PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM \*      Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

NAMA PEMOHON \*     

EMAIL PEMOHON \*     

NOMOR HP \*     

Pembelian voucher sebesar Rp 1.000.000, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.


*Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNBP yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan*

Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

**BELI**

• Ceklis disclaimer dan klik tombol **BELI**, lalu tampil form Bukti Pemesanan Nomor Voucher

Cek Pemesanan Voucher   List Voucher



**DIREKTORAT JENDERAL AHU**  
**BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER**  
**BADAN HUKUM**  
**Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

KODE VOUCHER	:	000001
BILL ID <sup>[1]</sup>	:	000001
NAMA PEMOHON	:	PT. BUKTI PEMESANAN NO. 00.000.000
NOMOR REKENING	:	0000000000
EMAIL PEMOHON	:	bukti.anggaran@perseroan.com
NOMOR HP	:	08123456789
TANGGAL TRANSAKSI	:	17 Apr 2024 11:45:45
TANGGAL EXPIRED	:	18 Apr 2024 11:45:45
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 1.000.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	<b>BELUM BAYAR</b>

\* Keterangan :

1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

**Download**

• Klik tombol **List Voucher**, maka akan tampil halaman Daftar Voucher

### Daftar Voucher

**Riwayat Transaksi**

Tanggal Transaksi: Dari  Sampai  Kode Voucher/Bill ID:  Pelayanan Jasa Hukum: -- SEMUA -- Status: -- SEMUA -- Cari

**\* Keterangan :**

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 959 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID <sup>[1]</sup>	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1			Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas		Rp. 1.000.000	Belum Bayar	Lihat

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor voucher pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada link berikut ini [http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan\\_terbatas#pembayaran\\_nomor\\_voucher](http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas#pembayaran_nomor_voucher)
- Jika tagihan sudah terbayar, maka status pembayaran pada halaman Daftar Voucher akan berubah menjadi **Sudah Bayar**

### Daftar Voucher

**Riwayat Transaksi**

Tanggal Transaksi: Dari  Sampai  Kode Voucher/Bill ID:  Pelayanan Jasa Hukum: -- SEMUA -- Status: -- SEMUA -- Cari

**\* Keterangan :**

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 960 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID <sup>[1]</sup>	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1			Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas		Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lihat <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Lanjutkan Transaksi</span>

- Klik **Lanjutkan Transaksi** untuk menampilkan halaman **Permohonan Perubahan Pending Perseroan** dengan nomor voucher yang sudah dipesan

### PERMOHONAN PERUBAHAN PENDING PERSEROAN

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

**NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN**

820

**?** Nomor voucher yang digunakan adalah untuk **Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**, klik **disini** untuk pembelian voucher.

**NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN**

**?** Nomor voucher yang digunakan adalah untuk **Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan**, klik **disini** untuk pembelian voucher.

**NAMA PERSEROAN \***

**NOMOR SURAT \***

**NOTARIS TERAKHIR \***

**?** Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

**Cari**

- Kemudian lakukan pemesanan nomor voucher pada field **Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan** dengan cara klik **disini** , lalu tampil halaman Pemesanan Nomor Voucher

**Cek Nomor Voucher** **Daftar Voucher** **Sudah Punya Voucher**

### PEMESANAN NOMOR VOUCHER

**PELAYANAN JASA HUKUM \*** Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas

**NAMA PEMOHON \***

**EMAIL PEMOHON \***

**NOMOR HP \***

**BELI**

Pada halaman **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan** terdapat pilihan Modal Dasar, yaitu

--PILIH--

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

- Kemudian pilih Modal Dasar untuk perubahan Anggaran Dasar

Cek Nomor Voucher    Daftar Voucher    Sudah Punya Voucher

### PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM \*      Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

NAMA PEMOHON \*      [REDACTED]

EMAIL PEMOHON \*      [REDACTED]

NOMOR HP \*      [REDACTED]

Pembelian voucher sebesar **Rp 150.000**. Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.


*Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNBPN yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan*

Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

**BELI**

- Ceklis disclaimer dan klik tombol **BELI**
- Maka tampil form Bukti Pemesanan Nomor Voucher **Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan**

Cek Pemesanan Voucher **List Voucher** ←



**DIREKTORAT JENDERAL AHU**  
**BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER**  
**Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**  
**Terbatas dan Data Perseroan Terbatas**  
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	:	-
BILL ID <sup>[1]</sup>	:	XXXXXXXXXXXXXXX
NAMA PEMOHON	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOMOR REKENING	:	XXXXXXXXXXXXXXX
EMAIL PEMOHON	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOMOR HP	:	XXXXXXXXXXXXXXX
TANGGAL TRANSAKSI	:	21 Mei 2024 10:10:00
TANGGAL EXPIRED	:	31 Mei 2024 23:59:59
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 150.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	<b>BELUM BAYAR</b>

\* Keterangan :  
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.  
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

[Download](#) [Kirim Ulang](#)

• Klik tombol **List Voucher**, maka akan tampil halaman Daftar Voucher



- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor voucher pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada link berikut ini [http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan\\_terbatas#pembayaran\\_nomor\\_voucher](http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas#pembayaran_nomor_voucher)
- Jika tagihan sudah terbayar, maka status pembayaran pada halaman Daftar Voucher akan berubah menjadi **Sudah Bayar**

### Daftar Voucher

[Riwayat Transaksi](#)

Tanggal Transaksi: Dari  Sampai

Kode Voucher/Bill ID:

Pelayanan Jasa Hukum:

Status:

[Cari](#)

**\* Keterangan :**

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 1011 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID <sup>[1]</sup>	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1			Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas		Rp. 150.000	Sudah Bayar	<a href="#">Lihat</a> <a href="#">Lanjutkan Transaksi</a>

- Klik [Lanjutkan Transaksi](#) untuk menampilkan halaman **Permohonan Perubahan Perseroan** dengan nomor voucher yang sudah dipesan

### PERMOHONAN PERUBAHAN PENDING PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN:

**!** Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN:

**!** Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggara Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

NAMA PERSEROAN \*

NOMOR SURAT \*

NOTARIS TERAKHIR \*

**!** Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

[Cari](#)

- Kemudian lakukan pengisian data pada halaman **Permohonan Perubahan Pending Perseroan** dengan mengisi
  - **Nama Perseroan**
  - **Nomor Surat**
  - **Notaris Terakhir**



◦ Lalu klik tombol **Cari**

### PERMOHONAN PERUBAHAN PENDING PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

ⓘ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

ⓘ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggara Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

NAMA PERSEROAN \*

1→

NOMOR SURAT \*

2→

NOTARIS TERAKHIR \*

3→

ⓘ Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Cari

4←

• Setelah itu tampil halaman **Persyaratan Utama Perubahan**



**Informasi PNBP:**  
Kami memohon maaf. Terjadi kesalahan penginputan penagihan PNBP. Sistem sudah diperbaiki, bagi Notaris yang telah mencetak Tagihan, harap mencetak ulang.

- Perincian PNBP sbb:**
- Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Persetujuan Menteri
    - Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan Rp. 1.000.000,-
    - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
    - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
  - Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Pemberitahuan
    - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
    - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
  - Perubahan data Perseroan harus bayar

### PERMOHONAN PERUBAHAN PENDING PERSEROAN

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

**i** Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

**i** Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

NAMA PERSEROAN

NOMOR SURAT \*

NOTARIS TERAKHIR

**i** Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Cari

NOMOR SK TERAKHIR: AHU/0000000/0000/0000/0000

NAMA	JABATAN
PT	DIREKTUR
MASYARAKAT	BADAN HUKUM
PEMERINTAH	
NEGERA REPUBLIK INDONESIA	KOMISARIS

#### Persyaratan Utama

- I. Berita acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution)
- II. Akta Notaris dalam bahasa Indonesia
- III. Tanggal RUPS / Berita Acara Rapat / Notulen Rapat
- IV. Keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau keterangan domisili dari kelurahan/desa atau nama lain setempat
- V. NPWP

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya

LANJUTKAN

- Ceklis Persyaratan Utama
- Ceklis disclaimer
- Klik tombol **LANJUTKAN** maka muncul popup disclaimer



- Kemudian klik tombol **Saya Yakin** lalu masuk ke halaman **Permohonan Perubahan Ringkasan Perseroan**.

Permohonan Perubahan PT [REDACTED] disingkat PT [REDACTED]

**Ringkasan Perseroan**

Jenis Perseroan: PMA  
Status Perseroan: Tertutup

**Jenis Perubahan**

- Persetujuan perubahan anggaran dasar ⓘ
- Pemberitahuan perubahan anggaran dasar ⓘ
- Pemberitahuan perubahan data Perseroan ⓘ

**Akta Notaris yang dibuat untuk permohonan sekarang.**

Nama Notaris: [REDACTED]

Nomor Akta: [REDACTED] Tanggal Akta: [REDACTED] Tambah

**Tanggal RUPS / Berita Acara / Notulen Rapat**

Tanggal: [REDACTED]

**Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi**

Kehadiran RUPS	NAMA	JABATAN
<input checked="" type="checkbox"/>	[REDACTED]	DIREKTUR
<input type="checkbox"/>	PT [REDACTED]	BADAN HUKUM
<input checked="" type="checkbox"/>	MASYARAKAT [REDACTED]	
<input checked="" type="checkbox"/>	PEMERINTAH	
<input type="checkbox"/>	[REDACTED]	KOMISARIS
<input type="checkbox"/>	NEGARA REPUBLIK INDONESIA	

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya

KEMBALI LANJUTKAN

Pada halaman **Permohonan Perubahan Ringkasan Perseroan** akan tampil menu fitur untuk jenis perubahan yang diantaranya ialah :

1. Jenis Perubahan yang telah otomatis tercekis terdiri dari 3 bagian diantaranya :

- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.
  - Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar.
  - Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.
2. Masukkan Nomor Akta notaris yang dibuat untuk permohonan sekarang.
  3. Masukkan Tanggal Akta notaris yang dibuat untuk permohonan sekarang.
  4. Masukkan Tanggal RUPS/Berita Acara Rapat/Notulen Rapat yang disesuaikan dengan akta PT.
  5. Ceklist Kehadiran RUPS pada Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.
  6. Masukkan jumlah masyarakat yang hadir dalam RUPS
  7. Ceklist jika notaris memberikan semua informasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Klik tombol **LANJUTKAN** maka akan keluar allert perhatian!!!



- Klik tombol **Saya Yakin** akan masuk ke halaman **Permohonan Perubahan**

### Permohonan Perubahan

PT BERSI INDOCRANING

Silahkan pilih jenis perubahan yang di inginkan:

#### Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri

- Nama
- Tempat kedudukan
- Maksud dan tujuan serta kegiatan
- Jangka waktu
- Peningkatan Modal dasar
- Pengurangan Modal dasar
- Pengurangan modal ditempatkan dan disetor
- Status Perseroan

#### Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan

- Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor
- Jenis Perseroan
- Pasal 1 ayat 1
- Pasal 1 ayat 2
- Pasal 4 ayat 1
- Pasal 4 Ayat 2
- Pasal 4 ayat 3
- Pasal 4 ayat 4
- Pasal 4 ayat 5
- Pasal 4 ayat 6
- Pasal 4 ayat 7
- Pasal 4 ayat 8
- Pasal 4 ayat 9
- Pasal 4 ayat 10
- Pasal 4 ayat 11
- Pasal 4 ayat 12
- Pasal 4 ayat 13
- Pasal 4 ayat 14
- Pasal 4 ayat 15
- Pasal 5
- Pasal 6
- Pasal 7
- Pasal 8
- Pasal 9
- Pasal 10
- Pasal 11
- Pasal 11 ayat 3
- Pasal 11 ayat 2.a(4)
- Pasal 12
- Pasal 13
- Pasal 14
- Pasal 14 Ayat 3
- Pasal 14 Ayat 5
- Pasal 15
- Pasal 16
- Pasal 17
- Pasal 18
- Pasal 19
- Pasal 20
- Pasal 21
- Pasal 22
- Pasal 23
- Pasal 24
- Pasal 25
- Pasal 26
- Pasal 27
- Pasal 28
- Pasal 29
- Pasal 30
- Pasal 31
- Pasal 32
- Pasal 33
- Pasal 34
- Pasal 35
- Pasal 36
- Pasal 37
- Pasal 38
- Pasal 39
- Pasal 40
- Pasal 41
- Pasal 42
- Pasal 43
- Pasal 44
- Pasal 45
- Pasal 46
- Pasal 47
- Pasal 48
- Pasal 49
- Pasal 50
- Pasal 51
- Pasal 52
- Pasal 53
- Pasal 54
- Pasal 55
- Pasal 56
- Pasal 57
- Pasal 58
- Pasal 59
- Pasal 60
- Pasal 61
- Pasal 62
- Pasal 63
- Pasal 64
- Pasal 65
- Pasal 66
- Pasal 67
- Pasal 68
- Pasal 69
- Pasal 70
- Pasal 71
- Pasal 72
- Pasal 73
- Pasal 74
- Pasal 75
- Pasal 76
- Pasal 77
- Pasal 78
- Pasal 79
- Pasal 80
- Pasal 81
- Pasal 82
- Pasal 83
- Pasal 84
- Pasal 85
- Pasal 86
- Pasal 87
- Pasal 88
- Pasal 89
- Pasal 90
- Pasal 91
- Pasal 92
- Pasal 93
- Pasal 94
- Pasal 95
- Pasal 96
- Pasal 97
- Pasal 98
- Pasal 99
- Pasal 100

#### Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan

- 1. Direksi dan Komisaris
- 2. Peralihan saham
- 3. Ganti nama pemegang saham
- 4. Pengangkatan Kembali
- 5. Alamat Lengkap Perseroan

[KEMBALI](#) [LANJUTKAN](#)

## Tampilan Form **Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri.**

### Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri

Nama

#### Persyaratan Perubahan Nama

Bukti Persetujuan Pemakaian Nama

Tempat kedudukan

#### Persyaratan Perubahan Tempat Kedudukan

Surat keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung yang dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan setempat atau surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa setempat

Maksud dan tujuan serta kegiatan

#### Persyaratan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha harus sesuai dengan Nama Perseroan

2. Untuk kegiatan usaha khusus agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait seperti :

- Kementerian Pariwisata
- Kementerian ESDM
- Kementerian Komunikasi dan Informasi
- Kementerian Kesehatan terkait Rumah Sakit dan Apotik
- Kementerian Perhubungan
- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Dan lain-lain

Jangka waktu

Peningkatan Modal dasar

#### Peringatan Perubahan Peningkatan Modal Dasar

Untuk kegiatan usaha khusus seperti Lembaga Keuangan, PMA, PT Terbuka agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait seperti :  
- Otoritas Jasa Keuangan  
- Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pengurangan Modal dasar

Pengurangan modal ditempatkan dan disetor

Permohonan

Pengumuman Surat Kabar yang telah dilakukan 7 hari setelah RUPS

Setelah jangka waktu 60 hari

1. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor
2. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor
3. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Untuk kegiatan usaha khusus seperti Lembaga Keuangan, PMA, PT Terbuka agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait seperti :

- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Koordinasi Penanaman Modal

Apabila ada keberatan yang tidak dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Tidak ada keberatan
- 30 hari (setelah masa pengumuman 60 hari di surat kabar) data akan di hapus

Tanggal RUPS

Tanggal

Pengumuman Surat Kabar

Tanggal Cetak

Nama Surat Kabar

Status Perseroan

Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan



Pada form **Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri** :

1. Ceklis **Nama** jika ada perubahan pada Nama Perseroan
  - Ceklis Persyaratan Perubahan Nama
2. Ceklis **Tempat Kedudukan** jika ada perubahan pada Tempat Kedudukan Perseroan
  - Ceklis Persyaratan Perubahan Tempat Kedudukan
3. Ceklis **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan** jika ada perubahan pada Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan
  - Ceklis Persyaratan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan
4. Ceklis **Jangka Waktu** jika ada perubahan pada Jangka Waktu Perseroan
5. Ceklis **Peningkatan Modal Dasar** jika ada Peningkatan Modal Dasar Perseroan
6. Ceklis **Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor** jika ada Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor pada Perseroan
  - Ceklis Permohonan
  - Ceklis Setelah jangka waktu 60 hari
  - Isi tanggal RUPS
  - Isi Tanggal Cetak Surat Kabar
  - Isi Nama Surat Kabar
7. Ceklis **Status Perseroan** jika ada perubahan pada Status Perseroan
  - Ceklis Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Tampilan form **Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan**.



Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan

Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor

**Peringatan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor**

1. Bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal disetor/ditempatkan Perseroan
2. Bukti lainnya selain dengan uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan
3. Bukti lainnya selain dengan uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan benda tidak bergerak ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan
4. Bilaman PMA: Harus memiliki Izin Prinsip BKPM

Jenis Perseroan

**Persyaratan Perubahan Jenis Perseroan**

Izin Prinsip BKPM

Pasal 1 ayat 1

Pasal 1 ayat 2

Persetujuan Dewan Komisaris

Pasal 4 ayat 1

Pasal 4 Ayat 2

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 3       | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 4  | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 5  | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 6  |
| <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 7       | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 8  | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 9  | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 10 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 11      | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 12 | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 13 | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 14 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 15      |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Pasal 5              | <input type="checkbox"/> Pasal 6         | <input type="checkbox"/> Pasal 7         | <input type="checkbox"/> Pasal 8         |
| <input type="checkbox"/> Pasal 9              | <input type="checkbox"/> Pasal 10        | <input type="checkbox"/> Pasal 11        | <input type="checkbox"/> Pasal 11 ayat 3 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 11 ayat 2.a(4) | <input type="checkbox"/> Pasal 12        | <input type="checkbox"/> Pasal 13        | <input type="checkbox"/> Pasal 14        |
| <input type="checkbox"/> Pasal 14 Ayat 3      | <input type="checkbox"/> Pasal 14 Ayat 5 | <input type="checkbox"/> Pasal 15        | <input type="checkbox"/> Pasal 16        |
| <input type="checkbox"/> Pasal 17             | <input type="checkbox"/> Pasal 18        | <input type="checkbox"/> Pasal 19        | <input type="checkbox"/> Pasal 20        |
| <input type="checkbox"/> Pasal 21             | <input type="checkbox"/> Pasal 22        | <input type="checkbox"/> Pasal 23        | <input type="checkbox"/> Pasal 24        |
| <input type="checkbox"/> Pasal 25             | <input type="checkbox"/> Pasal 26        | <input type="checkbox"/> Pasal 27        | <input type="checkbox"/> Pasal 28        |
| <input type="checkbox"/> Pasal 29             | <input type="checkbox"/> Pasal 30        | <input type="checkbox"/> Pasal 31        | <input type="checkbox"/> Pasal 32        |
| <input type="checkbox"/> Pasal 33             | <input type="checkbox"/> Pasal 34        | <input type="checkbox"/> Pasal 35        | <input type="checkbox"/> Pasal 36        |
| <input type="checkbox"/> Pasal 37             | <input type="checkbox"/> Pasal 38        | <input type="checkbox"/> Pasal 39        | <input type="checkbox"/> Pasal 40        |
| <input type="checkbox"/> Pasal 41             | <input type="checkbox"/> Pasal 42        | <input type="checkbox"/> Pasal 43        | <input type="checkbox"/> Pasal 44        |
| <input type="checkbox"/> Pasal 45             | <input type="checkbox"/> Pasal 46        | <input type="checkbox"/> Pasal 47        | <input type="checkbox"/> Pasal 48        |
| <input type="checkbox"/> Pasal 49             | <input type="checkbox"/> Pasal 50        | <input type="checkbox"/> Pasal 51        | <input type="checkbox"/> Pasal 52        |
| <input type="checkbox"/> Pasal 53             | <input type="checkbox"/> Pasal 54        | <input type="checkbox"/> Pasal 55        | <input type="checkbox"/> Pasal 56        |
| <input type="checkbox"/> Pasal 57             | <input type="checkbox"/> Pasal 58        | <input type="checkbox"/> Pasal 59        | <input type="checkbox"/> Pasal 60        |
| <input type="checkbox"/> Pasal 61             | <input type="checkbox"/> Pasal 62        | <input type="checkbox"/> Pasal 63        | <input type="checkbox"/> Pasal 64        |
| <input type="checkbox"/> Pasal 65             | <input type="checkbox"/> Pasal 66        | <input type="checkbox"/> Pasal 67        | <input type="checkbox"/> Pasal 68        |
| <input type="checkbox"/> Pasal 69             | <input type="checkbox"/> Pasal 70        | <input type="checkbox"/> Pasal 71        | <input type="checkbox"/> Pasal 72        |
| <input type="checkbox"/> Pasal 73             | <input type="checkbox"/> Pasal 74        | <input type="checkbox"/> Pasal 75        | <input type="checkbox"/> Pasal 76        |
| <input type="checkbox"/> Pasal 77             | <input type="checkbox"/> Pasal 78        | <input type="checkbox"/> Pasal 79        | <input type="checkbox"/> Pasal 80        |
| <input type="checkbox"/> Pasal 81             | <input type="checkbox"/> Pasal 82        | <input type="checkbox"/> Pasal 83        | <input type="checkbox"/> Pasal 84        |
| <input type="checkbox"/> Pasal 85             | <input type="checkbox"/> Pasal 86        | <input type="checkbox"/> Pasal 87        | <input type="checkbox"/> Pasal 88        |
| <input type="checkbox"/> Pasal 89             | <input type="checkbox"/> Pasal 90        | <input type="checkbox"/> Pasal 91        | <input type="checkbox"/> Pasal 92        |
| <input type="checkbox"/> Pasal 93             | <input type="checkbox"/> Pasal 94        | <input type="checkbox"/> Pasal 95        | <input type="checkbox"/> Pasal 96        |
| <input type="checkbox"/> Pasal 97             | <input type="checkbox"/> Pasal 98        | <input type="checkbox"/> Pasal 99        | <input type="checkbox"/> Pasal 100       |

## Pada form **Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan** :

1. Ceklis **Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor** jika ada Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan
2. Ceklis **Jenis Perseroan** jika ada perubahan pada Jenis Perseroan
  - Ceklis Persyaratan Perubahan Jenis Perseroan
3. Ceklis **Pasal** yang mengatur Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan

## Tampilan form **Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan.**

Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan

1. Direksi dan Komisaris

**Peringatan Perubahan Data Perseroan**

Mohon untuk diperhatikan bahwa untuk beberapa jenis usaha memerlukan Persetujuan tertentu dari Instansi lain. Seperti:

- Fit and Proper Test untuk Jenis Usaha Bank dan Jasa Keuangan
- Izin ESDM untuk Perseroan yang menjalankan Kontrak Karya
- Untuk Jenis Usaha lainnya mohon untuk diperhatikan dan di koordinasikan dengan Instansi lain

2. Peralihan saham

**Persyaratan Perubahan Peralihan Saham**

Bilamana Perseroan dengan status PMA, izin prinsip BKPM

Bilamana PT Tertutup, Akta pemindahan Hak atas Saham

Bilamana PT Tertutup, Daftar Pemegang Saham

3. Ganti nama pemegang saham

4. Pengangkatan Kembali

5. Alamat Lengkap Perseroan

**Persyaratan Perubahan Lengkap Perseroan**

Surat keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau nama lain setempat

KEMBALI

LANJUTKAN

## Pada form **Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan** :

1. Ceklis **Direksi dan Komisaris** jika ada perubahan data Direksi dan Komisaris Perseroan
2. Ceklis **Peralihan Saham** jika ada perubahan Peralihan Saham Perseroan
3. Ceklis **Ganti Nama Pemegang Saham** jika ada perubahan Nama Pemegang Saham Perseroan
4. Ceklis **Alamat Lengkap Perseroan** jika ada perubahan Alamat Lengkap Perseroan
  - Ceklis Persyaratan Perubahan Lengkap perseroan

- Klik tombol **LANJUTKAN** maka akan keluar allert perhatian!!!



- Klik tombol **Saya Yakin** untuk menampilkan halaman **Format Isian Perubahan Perseroan Terbatas**



### Format Isian Perubahan Perseroan Terbatas

Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi

#### DATA PERSEROAN

Nama Perseroan:

Nama Singkatan:

Jenis Perseroan:

NPWP Perseroan\*:

Jangka Waktu Perseroan:

Status Perseroan:

#### KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi:  Kabupaten:

#### DOMISILI PERSEROAN

Alamat Perseroan:

RT:  RW:

Kecamatan:  Kelurahan:

Kode Pos:  Nomor Telepon:

#### Maksud dan Tujuan

MAKSUD:  Batal Hapus

TUJUAN:

---

MAKSUD:  Hapus

TUJUAN:

Tambah Data

#### AKTA NOTARIS

Nama Notaris:

Nomor Akta:  Tanggal Akta:

#### MODAL DASAR \*

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	4.000	Rp. 4.000.000

Total modal dasar Rp. 4.000.000

#### MODAL DITEMPAHKAN \*

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	4.000	Rp. 4.000.000

Total modal ditempatkan Rp. 4.000.000

#### MODAL DISETOR \*

Dalam bentuk uang.

#### PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM \*

Tambah Data

Nama	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total	Aksi
PT. CANTIK BANGSA	Tanpa Klasifikasi	1.000	DIREKTUR	Rp. 1.000.000	Perbaharui   Hapus
PT. CANTIK BANGSA	Tanpa Klasifikasi	1.000	BADAN HUKUM	Rp. 1.000.000	Perbaharui   Hapus
Masyarakat	Tanpa Klasifikasi	300		Rp. 300.000	Perbaharui   Hapus
PEMERINTAH	Tanpa Klasifikasi	700		Rp. 700.000	Perbaharui   Hapus
PT. CANTIK BANGSA	Tanpa Klasifikasi	500	KOMISARIS	Rp. 500.000	Perbaharui   Hapus
Negara Republik Indonesia	Tanpa Klasifikasi	500		Rp. 500.000	Perbaharui   Hapus


TOTAL LEMBAR SAHAM 4.000  
TOTAL MODAL DITEMPAHKAN DAN DISETOR Rp 4.000.000

### Pemilik Manfaat

\* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



DOWNLOAD

Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Tambah Data

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------------	------------------------	-----------------	--------	------	----------	------

\* jika data pemilik manfaat sudah ada pada transaksi sebelumnya




Pemilik Manfaat

\* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



DOWNLOAD

- Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan
						Pemegang Saham

Untuk melakukan pelaporan perubahan atau pengkinian data pemilik manfaat korporasi dapat dilakukan melalui Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi (Beneficial Owner Application) atau melalui tautan berikut <http://bo.ahu.go.id>

**Notaris Pengganti**

Apakah Anda Notaris Pengganti?

**PERSYARATAN**

Sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, Saya menyatakan :

- 1. Bahwa Data yang diisi pada format isian pendirian Perseroan sudah benar.
- 2. Bahwa Akta Perseroan yang saya buat sebelum mengisi format isian pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Bahwa Data Perseroan yang diisi dengan dokumen fisik yang disimpan pada kantor saya telah sesuai.
- 4. Bahwa dokumen-dokumen untuk pendirian Perseroan telah lengkap sebelum saya mengisi format isian pendirian Perseroan.
- 5. Jika saya dalam proses pengisian data pada format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka saya bersedia menerima sanksi pidana, perdata dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Ubah data sesuai dengan kebutuhan, setelah itu ceklis persyaratan dan klik tombol . Kemudian akan tampil pop up Perhatian!!!

# Perhatian!!!

Saya, notaris **NOTARIS SABH2 S.H., S.H., S.E., M.Kn.** yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.
- 2. Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai keentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengklik tombol setuju, Anda telah memperhatikan dan menyetujui serta siap melaksanakan peringatan ini.

Tidak Setuju Setuju

1. Ceklis semua poin Pernyataan
  2. Klik tombol Setuju
- Selanjutnya akan tampil pop up Surat Pernyataan



# Surat Pernyataan


- 1. Bahwa saya telah mengetahui data terakhir sebagaimana yang tersimpan pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 2. Bahwa saya telah membaca dengan cermat serta mengetahui seluruh susunan pemegang saham dan pengurus yang sah berdasarkan data yang tersimpan pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 3. Bahwa untuk perubahan yang dilakukan, telah menghadap kepada saya dan saya mengetahui pemegang saham yang sah atau secara sah mewakili mereka, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas.
- 4. Bahwa bila dikemudian hari, diketahui penghadap bukan pemegang saham yang sah atau bukan mewakili pemegang saham yang sah maka saya menyetujui data yang ada pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai data terakhir sebelum perubahan yang saya lakukan.
- 5. Bahwa dengan menyetujui pernyataan ini berarti saya siap bertanggung jawab penuh dan saya menandatangani secara sah pernyataan ini.

Dengan mengklik tombol setuju Anda telah menandatangani pernyataan ini secara elektronik.

2

Tidak Setuju

Setuju

1. Ceklis semua poin Surat Pernyataan
  2. Klik tombol 
- Kemudian tampil halaman **Pra Tinjau Perubahan Data Perseroan**

### PRA TINJAU PERUBAHAN DATA PERSEROAN

#### Format Isian Perubahan Perseroan Terbatas

Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi

##### DATA PERSEROAN

Nama Perseroan:

Nama Singkatan:

Jenis Perseroan:

NPWP Perseroan \*:

Jangka Waktu Perseroan:

Status Perseroan:

##### KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi:  Kabupaten:

##### Maksud dan Tujuan

**MAKSUD**     AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIK

**TUJUAN**     AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN, ANALISIS DAN UJI TEKNIK  
AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIK YBDI  
AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIK YBDI  
AKTIVITAS ARSITEKTUR

##### AKTA NOTARIS

Nama Notaris:

Nomor Akta:  Tanggal Akta:

##### MODAL DASAR \*

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	4.000	Rp. 4.000.000

**Total modal dasar Rp. 4.000.000**

##### MODAL DITEMPATKAN \*

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	4.000	Rp. 4.000.000

**Total modal ditempatkan Rp. 4.000.000**

##### MODAL DISETOR \*

Dalam bentuk uang.

##### PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM \*

Nama	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total
<input type="text"/>	Tanpa Klasifikasi	1.000	DIREKTUR	Rp. 1.000.000
PT <input type="text"/>	Tanpa Klasifikasi	1.000	BADAN HUKUM	Rp. 1.000.000
Masyarakat	Tanpa Klasifikasi	300		Rp. 300.000
PEMERINTAH	Tanpa Klasifikasi	700		Rp. 700.000
<input type="text"/>	Tanpa Klasifikasi	500	KOMISARIS	Rp. 500.000
Negara Republik Indonesia	Tanpa Klasifikasi	500		Rp. 500.000

**TOTAL LEMBAR SAHAM 4.000**  
**TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR Rp 4.000.000**

##### Notaris Pengganti

##### JENIS PERUBAHAN

Persetujuan perubahan anggaran dasar  
- Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

Pemberitahuan perubahan anggaran dasar  
- Jenis Perseroan

Pemberitahuan perubahan data Perseroan  
- Direksi dan Komisaris

1. Klik tombol **Kembali** jika data belum sesuai.
2. Klik tombol **SAYA YAKIN**. Setelah itu akan tampil pop up tidak keberatan Menteri



- Klik tombol **Saya Mengerti!!**

Setelah itu tampil Halaman **Daftar Transaksi Perseroan**



Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :  
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560  
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah 30 hari kalender **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri.** Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

**Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai**

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

### Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Perubahan	PMDN FASILITAS		SUDAH BAYAR		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pratinjau &amp; Cetak SK/SP</b></li> <li>Waktu Upload : 30 hari</li> <li>Tanggal Jatuh Tempo : <b>15/05/2019</b></li> <li>Sisa Pratinjau : 7 hari</li> <li>Tanggal Habis Pratinjau : <b>15/05/2019</b></li> <li><b>Tagihan PNRI</b></li> </ul>

**Pada halaman Daftar Transaksi Perseroan, terdapat beberapa fungsi diantaranya :**

1. Tombol **Pratinjau & Cetak SK/SP** untuk melihat data pendirian. **PRATINJAU AKAN BERLAKU SELAMA 7 HARI**
2. Tombol **Tagihan PNRI** untuk mengunduh bukti pembayaran. \* **Bukti Tagihan PNRI ini sebagai bukti pembayaran BNRI langsung ke pada pihak BNI, cukup hanya dengan menunjukkan bukti tagihan PNRI.**

### SURAT PERINTAH BAYAR BN/TBN TERHADAP PERUBAHAN PERSEROAN


No. Transaksi	:	
Virtual Account TBNRI & BNRI	:	
Nama NOTARIS	:	
Nama PERSEROAN	:	
Nama Singkatan	:	
Propinsi Wilayah Pendaftaran	:	
Kabupaten/Kota Pendaftaran	:	
Jenis Permohonan	:	Perubahan Perseroan
Biaya BNRI	:	RP 30.000
Biaya TBNRI	:	RP 550.000
Total	:	RP 580.000

*Link Tagihan PNRI merupakan link untuk melakukan download Perintah Bayar BN/TBN RI ke PNRI. Link tersebut tetap akan tampil walaupun pembayaran telah dilakukan karena belum tersedianya Sistem Elektronik di PNRI sehingga antara Sistem AHU dan PNRI belum terhubung.*


Untuk mengakses form Pratinjau, klik

[Pratinjau & Cetak SK/SP](#)


, maka akan tampil halaman pratinjau data perseroan.





1. Klik tombol **Perbaharui Data** jika masih ada perubahan data/Edit data
2. Jika sudah tidak ada perubahan data/Edit Klik tombol **Upload Akta** maka akan masuk ke halaman upload akta.




1. Ceklis semua pernyataan diatas.
2. Klik tombol **Choose Files** lalu cari file akta yang akan di upload.

3. Klik tombol  , maka akan tampil pop up preview seperti gambar dibawah ini.



- Klik tombol  setelah itu akan tampil halaman dibawah ini:



1. Tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP** untuk mengakhiri transaksi.
  2. Tombol **Upload Ulang Akta** untuk mengulangi proses upload akta jika terjadi kesalahan upload file.
  3. Tombol **Preview Akta** untuk menampilkan file akta yang telah di upload.
  4. Tombol **Hapus Transaksi** untuk menghapus transaksi.
- Setelah klik tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP**, tampil halaman **Daftar Transaksi Perseroan**.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :  
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560  
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah 30 hari kalender **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri.** Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

**Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai**

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

### Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Perubahan	PMDN FASILITAS		SUDAH BAYAR		<a href="#">Tagihan PNRI</a> <a href="#">SK Perubahan</a> <a href="#">SP Perubahan Anggaran Dasar</a> <a href="#">SP Perubahan Data Perseroan</a> <a href="#">Upload Akta</a> Waktu Perbaikan : 89 hari

Terdapat beberapa SK & SP Perubahan Perseroan yang dapat di download, yaitu :

## 1. SK Perubahan

- Klik [SK Perubahan](#) untuk mendownload SK Perubahan Perseroan.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :  
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560  
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah 30 hari kalender **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**. Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

### Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Perubahan	PMDN FASILITAS		SUDAH BAYAR		<a href="#">Tagihan PNRI</a> <a href="#">SK Perubahan</a> <a href="#">SP Perubahan Anggaran Dasar</a> <a href="#">SP Perubahan Data Perseroan</a> <a href="#">Upload Akta</a> Waktu Perbaikan : 89 hari

- Kemudian tampil SK Perubahan Perseroan seperti gambar dibawah ini.







**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR [REDACTED]  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT [REDACTED]**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris [REDACTED] sesuai salinan akta nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] tentang Perubahan Anggaran Dasar PT [REDACTED] disingkat PT [REDACTED] tanggal [REDACTED] dengan Nomor Pendaftaran [REDACTED] telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;  
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT [REDACTED] disingkat PT [REDACTED];

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT [REDACTED] disingkat PT [REDACTED] - dengan NPWP [REDACTED] yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] yang dibuat oleh Notaris [REDACTED] yang berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED].

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]  
DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDACTED] TANGGAL [REDACTED]





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR [REDACTED]  
 TENTANG  
 PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
 PT [REDACTED]**

- 1. Modal Dasar : Rp. 4.000.000
- 2. Modal Ditempatkan : Rp. 4.000.000
- 3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
[REDACTED]	DIREKTUR	-	1.000	Rp. 1.000.000
[REDACTED]	KOMISARIS	-	500	Rp. 500.000
PT [REDACTED]	BADAN HUKUM	-	1.000	Rp. 1.000.000
MASYARAKAT	-	-	300	Rp. 300.000
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	-	-	500	Rp. 500.000
PEMERINTAH	-	-	700	Rp. 700.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED].



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]  
**DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDACTED] TANGGAL [REDACTED]**

## 2. SP Perubahan Anggaran Dasar

- Klik [SP Perubahan Anggaran Dasar](#) untuk mendownload SP Perubahan Anggaran Dasar.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :  
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560  
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30 hari kalender dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**. Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNBPN tidak dapat digunakan kembali.

**Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai**

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** dihitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

### Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Perubahan	PMDN FASILITAS		SUDAH BAYAR		<a href="#">Tagihan PNRI</a> <a href="#">SK Perubahan</a> <a href="#">SP Perubahan Anggaran Dasar</a> <a href="#">SP Perubahan Data Perseroan</a> <a href="#">Upload Akta</a> Waktu Perbaikan : 89 hari

- Kemudian tampil SP Perubahan Anggaran Dasar seperti gambar dibawah ini.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
 Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : [REDACTED] Kepada Yth.  
 Lampiran : Notaris [REDACTED]  
 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
 Perubahan Anggaran Dasar  
**PT** [REDACTED]  
 Jl. Kerajinan  
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] yang dibuat oleh Notaris [REDACTED], berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal [REDACTED], mengenai perubahan Jenis Perseroan, **PT** [REDACTED] **disingkat PT** [REDACTED], berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED].



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]  
**DAFTAR PERSEROAN** [REDACTED] **TANGGAL** [REDACTED]  
 Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

### 3. SP Perubahan Data Perseroan

- Klik [SP Perubahan Data Perseroan](#) untuk mendownload SP Perubahan Data Perseroan.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :  
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560  
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah 30 hari kalender **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri.** Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

**Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai**

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

### Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Perubahan	PMDN FASILITAS		SUDAH BAYAR		<a href="#">Tagihan PNRI</a> <a href="#">SK Perubahan</a> <a href="#">SP Perubahan Anggaran Dasar</a> <a href="#">SP Perubahan Data Perseroan</a> <a href="#">Upload Akta</a> Waktu Perbaikan : 89 hari

- Kemudian tampil SP Perubahan Data Perseroan seperti gambar dibawah ini.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : [REDACTED] Kepada Yth.  
Lampiran : Notaris [REDACTED]  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT [REDACTED]**  
Jl. Kerajinan  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] yang dibuat oleh Notaris [REDACTED], berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT [REDACTED] disingkat PT [REDACTED]**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED].

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]  
**DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDACTED] TANGGAL [REDACTED]**  
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

From:  
<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:  
[http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=panduan\\_perubahan\\_perseroan\\_pending](http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=panduan_perubahan_perseroan_pending)

Last update: **2021/08/30 06:58**